


# Buku Saku Pidana Pemilu 2019

Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH

**Tahapan  
Pemungutan  
dan  
Penghitungan  
Suara**



# 10 Kelompok Pidana Pemilu 2019 (Tahapan Pungra Tungra)



## PENGANTAR

Secara umum, jika tidak menghitung perbuatan pengunduran diri maka terdapat 10 (Sepuluh) kelompok perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kesepuluh perbuatan tersebut adalah :



Untuk memahami perbuatan – perbuatan tersebut, mari kita cermai ebih lanjut buku saku ini dengan rincian :

	Jenis tindak Pidana	Halaman
01	Keterangan tidak benar untuk pengisian daftar Pemilih	1
02	Tidak Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
03	Menghilangkan Hak Pilih – Menggagalkan Pungra	4
04	Memilih lebih dari 1 Kali	5
05	Memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain	6
06	Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara - Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang	6
07	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya	8
08	Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu	9
09	Penghitungan Cepat	9
10	Pemungutan Suara Ulang	10

Surabaya, 06 April 2019  
Penyusun

Purnomo S. Pringgodigdo

## I. KETERANGAN TIDAK BENAR UNTUK PENGISIAN DAFTAR PEMILIH

Sebentar Pak Pur bukannya tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sudah berakhir pada tanggal 25 Maret, ataupun kalau mau dihitung dengan Daftar Pemilih Tambahan maka akan sampai dengan 10 April 2019 ?

Yang pertama, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya tanggal 17 April 2019 masih masuk sebagai bagian daripada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.


Kemudian, yang harus diperhatikan juga adalah klausula yang mewajibkan bahwa Pasal 199 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Yang kemudian ditambahkan dengan klausula untuk Daftar Pemilih Khusus, yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, sebagaimana diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2018 didefinisikan sebagai daftar pemilihan yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb dan disusun menggunakan formulir Model A.DPK-KPU.

Dan terakhir, atas kedua realitas di atas ditambah dengan keberadaan klausula pidana pada Pasal 488, bagi setiap orang dan Pasal 554, bagi Penyelenggara berpotensi dapat diberlakukan pada saat pemungutan suara.

Klausula pidana, sebagaimana dimaksud di atas memiliki unsur – unsur :

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan	Denda		
488	Setiap orang	yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih	203	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
	554 Penyelenggara Pemilu			pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

## II. TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN



Sebagaimana dapat dilihat pada bagan di atas, di dalam kelompok perbuatan ini pembagiannya dilakukan berdasarkan subyek, yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut dengan rincian uraian unsurnya adalah :


Ps	Subyek	Unsur		Sanksi Pidana		
				Penjara /Kurungan		Denda
508	Setiap anggota PPS	yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya	391	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ps	Subyek	Unsur			Sanksi Pidana		
					Penjara /Kurungan	Denda	
503	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	yang dengan sengaja	tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan	354 ayat (3) 362 ayat (3)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
			tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara	389 ayat (3)			
499	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	yang dengan sengaja	yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara	355 ayat (2) 363 ayat (2)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
506	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	yang dengan sengaja	tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS	390 ayat (2) dan ayat (3)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
537	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	yang	tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)	390 ayat (4) dan ayat (5)	pidana penjara	paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
507 (1)	Setiap Panwaslu Kelurahan/ Desa	yang	tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan	390 ayat (6)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### III. MENGHILANGKAN HAK PILIH – MENGGAGALKAN PUNGRA

Pak Pur, bagian yang ini kok terasa aneh ya dimana variable ‘menghilangkan hak pilih’ bisa menjadi satu bagian dengan ‘menggagalkan pemungutan suara’ ?

iya, karena pembagiannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pengaturan pada pasal 531. Hal ini dikarenakan pasal ini mengakomodir 2 (Dua) jenis perbuatan yang diatur oleh pasal – pasal lainnya, yaitu pengaturan tentang penghilangan hak memilih, dengan pengaturan tentang penggagalan pemungutan suara.



Derajat atas tindak pidana di atas, kemudian diuraikan unsur – unsurnya sebagaimana pada table di bawah ini :

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana		
			Penjara /Kurungan	Denda	
510	Setiap orang	yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	pidana penjara	paling lama 2 (dua) tahun	paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
554	Penyelenggara Pemilu		pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan		Denda	
498		Seorang majikan/ atasan	yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan,	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
531		Setiap orang	yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara	pidana penjara	paling lama 2 (dua) tahun	paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
	554	Penyelenggara Pemilu		pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		
17		Setiap orang	yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara	pidana penjara	paling lama 5 (lima) tahun	paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### IV. MEMILIH LEBIH DARI 1 KALI

Memilih lebih dari 1 (Satu) kali memang selalu memberikan dilema tersendiri. Kalau saat pilkada kemarin, jika ditemukan ada lebih dari 1 (Satu) Pemilih yang memilih lebih dari 1 (Satu) kali maka konsekuensinya bukan hanya pidana, tetapi Pemilih yang lain akan diuji untuk datang ke TPS yang sama untuk melakukan pemungutan suara ulang dan Penyelenggara akan diminta untuk menyiapkan kembali pemungutan suara di tempat tersebut.

Nah, itu yang membedakan antara pilkada dengan pemilu kali ini. Jika pada pilkada menjadi prasyarat atas pemungutan suara lang, akan tetapi untuk pemilu tahun 2019 perbuatan ini cukup menjadi tindak pidana, dan tidak tanggung – tanggung karena perbuatan ini langsung diancam dengan 2 (Dua) Pasal di dalam Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Unsur – unsur yang dikandung dalam kedua pasal tersebut adalah :

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan		Denda	
516		Setiap orang	yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	pidana penjara	paling lama 18 (delapan belas) bulan	paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan	Denda		
533		Setiap orang yang dengan sengaja	pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih	pidana penjara	paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
	554	Penyelenggara Pemilu		pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

#### V. MEMBERITAHUKAN PILIHAN PEMILIH KEPADA ORANG LAIN

Yang bener Pak Pur, masak memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain saja bisa kena pidana, apalagi penjara ?

Iya donk, terutama jika yang melakukannya adalah orang yang membantu Pemilih atau Penyelenggara Pemilu. Penasaran sama unsur – unsurnya khan, yuk kita lihat bersama tabel di bawah ini :

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana					
			Penjara /Kurungan	Denda				
500		Setiap orang yang membantu Pemilih	yang dengan sengaja	memberitah ukan pilihan Pemilih kepada orang lain	364 ayat (2)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
	554	Penyelenggara Pemilu				pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

#### VI. MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA - PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG

Kelompok perbuatan ini memiliki karakter yang sama dengan kelompok perbuatan ketiga, yaitu “Menghilangkan Hak Pilih – Menggagalkan Pungra”. Hal ini dikarenakan, terdapat pasal 535 yang unsurnya dapat dikatakan merupakan gabungan antara Pasal 534 dan 504, dengan unsur yang terdapat pada Pasal 532 dimana ‘merusak’ dan ‘mengahilangkan’ bertemu dengan ‘mengubah’ yang identic dengan ‘perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”

Yang menarik juga dari kelompok perbuatan ini adalah digunakannya klausula 'yang karena kelalaiannya', dimana hal ini tidak kita temukan dalam kelompok perbuatan lain pada tindak pidana yang mungkin terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk lebih detailnya, mari kita cermati bersama tabel di bawah ini :

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana				
			Penjara /Kurungan	Denda			
534	Setiap orang	yang dengan sengaja	Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	pidana penjara	paling lama 3 (tiga) tahun	paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	
	554 Penyelenggara Pemilu						pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
504	Setiap orang	yang karena kelalaiannya	menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	389 ayat (4)	pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
	554 Penyelenggara Pemilu						
535	Setiap orang	yang dengan sengaja	mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)	398 ayat (4)	pidana penjara	paling lama 3 (tiga) tahun	paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
	554 Penyelenggara Pemilu						
532	Setiap orang	yang dengan sengaja	melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai		pidana penjara	paling lama 4 (empat) tahun	paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana	
			Penjara /Kurungan	Denda
	554	Penyelenggara Pemilu	atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang	delapan juta rupiah).
				pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

## VII. MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA

Pasal 523 ayat (3) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tampaknya menjadi satu satunya pasal yang kita hapal untuk perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya saat pemungutan dan penghitungan suara.

Percaya atau tidak, ternyata masih ada 1 (Satu) ketentuan lagi yang mengatur tentang perbuatan ini, yaitu Pasal 515 undang – undang yang sama. Yang membedakan kedua pasal ini hanyalah adanya “menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah” sebagai bagian dari variabel unsurnya.

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan	Denda		
515		Setiap orang	yang dengan sengaja	pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
523 (3)		Setiap orang	yang dengan sengaja	pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
	554	Penyelenggara Pemilu			pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.	

**VIII. MERUSAK, MENGGANGGU, ATAU MENDISTORSI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU**

Yup, benar setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,00. Dan jika ini dilakukan oleh Penyelenggara, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana tersebut.

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana		
			Penjara /Kurungan		Denda
536	Setiap orang	yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu	pidana penjara	paling lama 3 (tiga) tahun	paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
554	Penyelenggara Pemilu		pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

**IX. PENGHITUNGAN CEPAT**

Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mendefinisikan penghitungan cepat hasil pemilu sebagai kegiatan penghitungan suara dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu. Walaupun per definisi dapat dilihat dalam peraturan KPU, akan tetapi undang – undang sebagai aturan yang lebih tinggi mengatur ketentuan pidana bagi pelaksananya yang (1) tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu, ataupun (2) yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Ps	Subyek	Unsur	Sanksi Pidana			
			Penjara /Kurungan		Denda	
540 (1)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat	yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4)	449 ayat (4)	pidana penjara	paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
540 (2)		yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5)	449 ayat (5)	pidana penjara	paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

## X. PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Kelompok perbuatan ini bisa jadi masuk ke kelompok perbuatan “Tidak Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban” akan tetapi ijin Penysun untuk membuat kelompok tersendiri sehingga ada penekanan atas aktivitas pemungutan suara ulang. Sebuah tahapan yang diselenggarakan, berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai akibat dari :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Ps	Subyek	Unsur			Sanksi Pidana		
					Penjara /Kurungan	Denda	
501	Setiap anggota KPPS	yang dengan sengaja	tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS		pidana kurungan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
502	Ketua dan anggota KPPS	yang dengan sengaja	tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS		pidana penjara	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
549	anggota KPU kabupaten / kota		tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi	373 ayat (3)	pidana penjara	paling lama 2 (dua) tahun	paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

